



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. Sao-Sao No.549 Telp/Fax (0408) 2421761 Unaaha

Nomor Seri : 0170818

IZIN TEMPAT USAHA

Nomor: 517/0170.17/SITU/DPM-PTSP/2019

Membaca : Surat Permohonan Saudara SUPIT MUSTAFA, SP,MM

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 3 Tahun 1994
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 7 Tahun 1999
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No.4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No.6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Tempat Usaha kepada:

1. Nama : SUPIT MUSTAFA, SP,MM
2. Umur : 61 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Rumah : Desa Tanggobu Kec. Lambuya Kab. Konawe
5. Jabatan di Perusahaan : Ketua
6. Bentuk Usaha : Yayasan
7. Peruntukan : Bangunan Usaha
8. Nama Perusahaan : YAYASAN PKBM MEPOKOASO
9. Alamat Perusahaan : Desa Tanggobu Kec. Lambuya Kab. Konawe
10. Bergerak di Bidang : Pendidikan Swasta dan Kursus
11. Luas Usaha : 72 M2
12. NPWPD : 90.704.485.3-811.000

Dengan Ketentuan:

1. Surat Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan wajib diregistrasi setiap tahunnya.
2. Surat Izin ini harus digantung pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas/umum
3. Pengajuan dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhir masa berlakunya
4. Apabila tenggang waktu berakhirnya masa berlaku izin telah lebih dari 1 (Satu) bulan maka harus dilalukan proses pengurusan izin baru
5. Surat Izin ini dapat dibatalkan apabila perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku atas pemberian Surat Izin ini



Tembusan

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe di Unaaha
2. Camat Lambuya
3. Arsip

DITETAPKAN DI : UNAAHA
PADA TANGGAL : 14 MEI 2019

AL. BUPATI KONAWE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. H. BURHAN M.Si.
NIP. 1964071199203 1001

